

Perlindungan Hukum atas Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur

Moh. Mustakim Fauzan¹, Agvin Fauzi², Dewi Sulistianingsih³, Martitah⁴

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email:¹socrates@students.unnes.ac.id

²Agvinfauzi06@students.unnes.ac.id

³dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

⁴martitahlatif@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas desain industri, khususnya dalam konteks tugas akhir mahasiswa, memiliki peran penting dalam mendukung inovasi dan kreativitas di bidang furnitur. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan desain industri mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (PIFPK), menyoroti pentingnya hak eksklusif yang diberikan kepada mahasiswa untuk melindungi hasil karyanya dari tindakan plagiarisme serta mendukung potensi komersialisasi dan pengakuan profesional. Meskipun perlindungan HKI diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 dan regulasi lain, tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang HKI, prosedur pendaftaran yang kompleks, biaya yang tinggi, serta minimnya dukungan institusi pendidikan masih menjadi hambatan bagi mahasiswa. Penelitian ini menyarankan pentingnya peran aktif institusi pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman HKI melalui sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama dengan industri serta lembaga hukum untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan mahasiswa dapat

lebih percaya diri mempublikasikan karya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, desain industri, desain furnitur, tugas akhir mahasiswa.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang pesat, desain industri, khususnya dalam bidang furnitur, telah menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan produk yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga fungsi, kenyamanan, dan daya saing di pasar. Desain furnitur mencakup berbagai aspek visual yang memberikan karakteristik unik pada suatu produk, seperti bentuk, material, warna, dan ergonomi. Desain yang baik tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan pada produk, yang sangat penting dalam pasar yang semakin kompetitif (Wijaya, 2024). Dengan meningkatnya kebutuhan konsumen akan produk yang fungsional dan menarik, institusi pendidikan seperti Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (PIFPK) memiliki peran penting dalam membentuk generasi profesional yang mampu menghasilkan karya desain yang inovatif.

Di PIFPK, mahasiswa sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan karya desain furnitur sebagai tugas akhir. Tugas akhir ini berfungsi sebagai ajang untuk mengekspresikan kreativitas dan inovasi mahasiswa serta memberikan solusi nyata untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan industri furnitur. Namun, di balik potensi ini, terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi mahasiswa, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya terkait desain industri yang

diciptakan. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, desain industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau kombinasi dari semua itu yang memberikan tampilan khas pada suatu produk. Perlindungan ini menjadi sangat penting untuk menjaga karya mahasiswa agar tidak dijiplak oleh pihak lain, yang dapat berakibat fatal terhadap keberlangsungan karier di industri kreatif.

Salah satu masalah utama yang dihadapi mahasiswa adalah bahwa banyak yang tidak menyadari pentingnya untuk mendaftarkan desain furnitur secara resmi. Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan HKI seringkali menyebabkan para inovator kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak atas karya-karya yang telah diciptakan (Ervan, 2023). Tanpa perlindungan hukum yang jelas, mahasiswa berisiko kehilangan hak untuk mengklaim kepemilikan atas desain yang telah dibuat. Situasi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi tetapi juga dapat mengurangi motivasi dan semangat inovasi di kalangan mahasiswa, yang seharusnya didorong untuk menciptakan karya-karya orisinal dan berkualitas.

Institusi pendidikan, dalam hal ini PIFPK, memiliki tanggung jawab penting untuk mendukung mahasiswa dalam memahami dan melindungi hak kekayaan intelektual. Namun, banyak kampus yang tidak memberikan dukungan yang cukup dalam hal bimbingan mengenai proses pendaftaran HKI. Menurut laporan dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, hanya sekitar 10% dari pelaku industri kreatif yang mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan perlindungan HKI (BEKRAF, 2020). Keterbatasan dukungan ini dapat mengurangi semangat inovasi mahasiswa dan menghalangi dalam menciptakan desain furnitur yang dapat dikomersialkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada

kesenjangan yang signifikan antara potensi kreatif mahasiswa dan dukungan yang mahasiswa terima dari lembaga pendidikan.

Di era digital, risiko pelanggaran hak cipta dan desain semakin meningkat. Mahasiswa sering kali mempublikasikan hasil tugas akhir melalui media sosial dan platform online lainnya tanpa menyadari bahwa karya tersebut dapat dengan mudah disalin atau digunakan tanpa izin. Digitalisasi telah membuka peluang baru bagi pelanggaran hak cipta, dan penting bagi pencipta untuk memahami cara melindungi karya mahasiswa di lingkungan digital (Gusti, 2022). Dengan meningkatnya digitalisasi dan kemudahan akses informasi, penting bagi mahasiswa untuk memahami bahwa perlindungan hukum yang kuat dapat meminimalkan risiko pelanggaran dan memberikan dasar hukum yang jelas jika terjadi masalah. Dengan perlindungan yang memadai, mahasiswa dapat lebih yakin dalam mempublikasikan dan memasarkan karyanya.

Perlindungan hukum terhadap desain furnitur yang dihasilkan oleh mahasiswa PIFPK tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi mahasiswa dari segi ekonomi tetapi juga dari segi reputasi akademik dan profesionalisme. Sistem perlindungan HKI yang kuat akan menciptakan iklim inovasi yang lebih baik dan mendorong para kreator untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Dengan memiliki hak eksklusif dalam mengeksplorasi karya desain furnitur, mahasiswa dapat melindungi diri dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berhak, serta memanfaatkan karyanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau membangun karier di industri furnitur.

Perlindungan HKI terhadap desain furnitur pada tugas akhir mahasiswa juga berkontribusi terhadap ekosistem inovasi yang lebih luas. Karya-karya kreatif dan inovatif dari

kalangan akademik perlu diakui, dihargai, dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan adanya perlindungan ini, mahasiswa akan lebih termotivasi untuk menciptakan desain-desain baru yang berpotensi untuk diadopsi oleh industri dan dunia usaha. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kolaborasi antara dunia akademik dan industri, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. (Fitriani, 2024)

Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum atas desain industri pada tugas akhir mahasiswa desain furnitur di PIFPK sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya melindungi karyanya serta mendorong institusi pendidikan untuk memberikan perhatian lebih dalam memfasilitasi pendaftaran HKI bagi tugas akhir mahasiswa. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat perlindungan HKI bagi desain furnitur, sehingga hasil karya mahasiswa yang memiliki potensi inovatif dan komersial dapat dilindungi, diakui, dan dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tercipta iklim yang lebih baik untuk inovasi dan kreativitas di kalangan mahasiswa, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi masyarakat dan industri furnitur secara keseluruhan. Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap perlindungan desain industri dan HKI secara umum, diharapkan bahwa penelitian ini dapat membuka jalan bagi inisiatif-inisiatif baru dalam pendidikan tinggi dan industri furnitur, serta

meningkatkan kolaborasi antara keduanya untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Desain Industri

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hasil ciptaan atau penemuan yang orisinal, dengan tujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, HKI meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, dan jenis lainnya, yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau kelompok (Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2014).

1. Hak Cipta melindungi karya orisinal dalam bentuk sastra, seni, dan ilmiah.
2. Paten melindungi penemuan baru yang memiliki nilai aplikatif dalam industri.
3. Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu entitas.
4. Desain Industri memberikan perlindungan terhadap tampilan luar produk, yang meliputi bentuk, garis, dan warna yang estetik (Buhler & Klemens, 2005).

HKI berperan sebagai insentif untuk mendorong individu atau organisasi menciptakan karya baru dan memberikan perlindungan eksklusif terhadap hasil ciptaan mereka. Hal ini sangat penting dalam konteks desain industri, di mana karya orisinal yang dilindungi memungkinkan pencipta untuk mengkomersialkan karyanya dan mendapatkan imbalan ekonomi. Menurut WIPO (World

Intellectual Property Organization, 2020), HKI "merupakan pendorong utama dalam menciptakan ekonomi kreatif dan inovasi yang berkelanjutan."

Hak Kekayaan Intelektual berfungsi untuk memberikan insentif kepada para pencipta dan penemu untuk terus berinovasi, serta memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual mereka. Menurut Citaristi (2022), Perlindungan HKI juga memiliki beberapa tujuan utama:

1. Mendorong Inovasi dan Kreativitas: Perlindungan HKI memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk menciptakan karya-karya baru dengan jaminan bahwa karya mereka tidak akan digunakan oleh pihak lain tanpa izin. HKI memainkan peran penting dalam menjaga hak pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi secara global.
2. Memberikan Hak Eksklusif: HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan dan mengkomersialkan hasil karya mereka. Hak eksklusif ini melindungi karya dari peniruan dan memberikan kendali penuh kepada pemilik atas bagaimana karya tersebut digunakan dalam konteks ekonomi dan sosial.
3. Perlindungan dari Plagiarisme dan Peniruan: Salah satu fungsi penting dari HKI adalah mencegah peniruan atau plagiarisme karya orang lain. Di Indonesia, kasus pelanggaran HKI cukup sering terjadi, terutama dalam industri kreatif dan teknologi. Dengan adanya perlindungan HKI, pencipta memiliki dasar hukum untuk menuntut pihak yang melanggar hak mereka.
4. Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi: Perlindungan HKI berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya

saing produk di pasar. Produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dilindungi secara hukum, memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam bersaing di pasar global. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia

5. Memfasilitasi Transfer Teknologi dan Pengetahuan: Paten dan lisensi yang diberikan melalui HKI memfasilitasi transfer teknologi dari satu negara atau perusahaan ke perusahaan lainnya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan teknologi dan inovasi di tingkat global. Transfer teknologi ini penting untuk mempercepat perkembangan industri, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti teknologi tinggi dan farmasi.

Desain industri adalah salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi aspek estetika dari sebuah produk yang dihasilkan secara industri. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, definisi desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Definisi ini menekankan bahwa desain industri harus menghasilkan kesan estetis yang dapat diterapkan pada suatu produk dan diproduksi dalam skala besar.

Desain industri mencakup elemen-elemen visual dari sebuah produk, seperti bentuk, pola, tekstur, dan warna yang menjadikannya unik dan berbeda dari produk lainnya di pasar.

Perlindungan desain industri sangat penting karena produk dengan nilai estetika yang tinggi sering kali menjadi komponen utama dalam menarik konsumen. Sebagai contoh, dalam industri furnitur, desain kursi atau meja dengan keunikan visual tertentu dapat membedakan produk tersebut dari produk sejenis yang ada di pasaran. (Mamis, 2023)

Desain industri juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi, terutama di sektor industri kreatif. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa industri kreatif di Indonesia, termasuk furnitur, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan desain produk menjadi salah satu pendorong utama dalam peningkatan daya saing industri (Kementerian Perindustrian, 2020). Dengan melindungi desain industri, kreator dan perusahaan dapat meningkatkan nilai jual produk mereka serta mencegah peniruan oleh pesaing yang dapat merugikan secara komersial.

Secara umum, desain industri merupakan komponen penting dalam industri yang menekankan pada estetika produk, termasuk furnitur. Perlindungan terhadap desain ini tidak hanya memberikan keuntungan hukum dan ekonomi bagi pencipta, tetapi juga mendorong inovasi di sektor industri kreatif. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa Desain Furnitur di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu untuk memahami pentingnya perlindungan desain industri dalam konteks akademik dan komersial. Perlindungan ini tidak hanya melindungi hasil karya mereka, tetapi juga membuka peluang bagi komersialisasi karya di pasar yang lebih luas.

B. Hak Kekayaan Intelektual dalam Tugas Akhir Mahasiswa

1. Peran Tugas Akhir dalam Pendidikan Tinggi dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Desain Furnitur

Tugas akhir (TA) merupakan karya orisinal yang biasanya dihasilkan pada akhir pendidikan tinggi dan sering dianggap sebagai refleksi dari kemampuan dan kreativitas mahasiswa dalam memecahkan masalah tertentu. Dalam konteks mahasiswa desain furnitur, tugas akhir memiliki peran yang sangat penting, karena tidak hanya berfungsi sebagai ujian akhir atas pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap industri furnitur.

Tugas akhir mahasiswa desain furnitur seringkali menghasilkan desain produk baru yang dapat dipasarkan atau diadaptasi oleh industri furnitur. Menurut Keller & Papalambros (2015), desain produk yang dihasilkan oleh mahasiswa sering kali memberikan perspektif segar terhadap tren dan kebutuhan pasar, yang berpotensi membuka jalan bagi inovasi dalam dunia furnitur. Desain furnitur dari tugas akhir seringkali bersifat fungsional dan estetis, serta memenuhi standar ergonomis yang dibutuhkan dalam industri. Oleh karena itu, tugas akhir dapat berfungsi sebagai jembatan antara dunia akademis dan dunia profesional.

2. Pentingnya Pengakuan Terhadap Hak Cipta atas Karya Mahasiswa sebagai Pemilik Desain

Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa mahasiswa sebagai pencipta desain memiliki hak penuh atas karya mereka. Tanpa pengakuan tersebut, mahasiswa berisiko kehilangan kontrol atas desain mereka dan kehilangan potensi keuntungan finansial atau komersial dari karya tersebut. Hak cipta atas

desain furnitur mahasiswa melindungi karya tersebut dari plagiarisme dan memungkinkan mahasiswa untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hak mereka.

Menurut WIPO (2020), "Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan dan mendistribusikan karya intelektual mereka, yang termasuk di dalamnya adalah desain produk atau furnitur." Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak cipta sangat krusial untuk memastikan mahasiswa memperoleh perlindungan hukum yang sah.

Perlindungan HKI, khususnya desain industri, memberikan beberapa manfaat signifikan bagi mahasiswa Desain Furnitur, terutama dalam tugas akhir. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

a. Perlindungan dari Peniruan

Dengan mendaftarkan desain industri, mahasiswa memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memproduksi desain tersebut. Ini melindungi mereka dari pihak-pihak yang mungkin mencoba meniru atau menggunakan desain mereka tanpa izin.

b. Keuntungan Ekonomi

Desain yang terlindungi oleh HKI dapat memberikan keuntungan finansial melalui penjualan, lisensi, atau kemitraan dengan industri furnitur.

c. Pengakuan Profesional

Memiliki desain yang terdaftar secara resmi juga memberikan pengakuan bagi mahasiswa sebagai desainer profesional. Ini dapat meningkatkan reputasi mereka di industri furnitur dan membuka peluang karier yang lebih luas.

d. Meningkatkan Daya Saing

Desain yang terlindungi secara hukum memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Konsumen dan perusahaan

lebih cenderung memilih produk yang orisinal dan terlindungi, karena produk tersebut memiliki nilai tambah yang lebih besar daripada desain yang tidak dilindungi.

3. Proses Pendaftaran dan Perlindungan HKI pada Desain Tugas Akhir

Proses pendaftaran desain industri bagi mahasiswa di Indonesia dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Langkah-langkahnya antara lain:

- a. Penyusunan Permohonan: Mahasiswa yang ingin mendaftarkan desain tugas akhir mereka harus mengisi formulir permohonan pendaftaran desain industri yang mencakup informasi tentang desain, gambar desain, serta pernyataan orisinalitas karya.
- b. Pengumpulan Dokumen Pendukung: Mahasiswa juga perlu menyediakan dokumen pendukung, seperti gambar desain (dalam bentuk dua atau tiga dimensi), deskripsi desain, dan surat pernyataan bahwa desain tersebut adalah karya orisinal.
- c. Pemeriksaan: Setelah pendaftaran, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif dan formal terhadap desain tersebut. Pemeriksaan substantif meliputi aspek orisinalitas dan baru dari desain tersebut, sedangkan pemeriksaan formal mencakup kelengkapan administrasi.
- d. Penerbitan Sertifikat: Jika desain diterima, DJKI akan mengeluarkan sertifikat hak desain industri yang memberikan hak eksklusif kepada mahasiswa untuk menggunakan atau mengalihkan hak desain mereka.

Menurut Sundar (2017), "Pendaftaran desain industri memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik desain, yang melindungi mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain."

4. Hubungan antara Perguruan Tinggi dan Lembaga HKI dalam Pendaftaran dan Perlindungan Desain

Institusi pendidikan, terutama di bidang kreatif dan industri, memainkan peran penting dalam mendorong kesadaran dan pemahaman mahasiswa terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Institusi pendidikan berperan sebagai jembatan untuk memperkenalkan konsep HKI kepada mahasiswa, terutama yang terlibat dalam proses penciptaan karya intelektual seperti desain produk, seni, teknologi, dan inovasi lainnya. Peran institusi dalam melindungi HKI mahasiswa sangat strategis karena mereka memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan kreatif mahasiswa, tetapi juga memberikan bekal mengenai cara melindungi hasil karya tersebut. Beberapa peran institusi pendidikan dalam perlindungan HKI, yaitu:

a. Sosialisasi dan Edukasi tentang HKI

Salah satu peran utama institusi pendidikan adalah memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya HKI. Hal ini meliputi pengetahuan tentang berbagai jenis HKI, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Edukasi ini dapat dimasukkan dalam kurikulum formal, seperti mata kuliah yang membahas aspek hukum dalam desain dan inovasi, atau melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti seminar, workshop, atau pelatihan terkait HKI.

Menurut BEKRAF (2020), banyak mahasiswa dan kreator muda yang masih memiliki pengetahuan terbatas mengenai HKI. Hal ini berpotensi membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak intelektual atas karya-karya yang mereka ciptakan. Oleh karena itu, institusi pendidikan diharuskan secara aktif mengintegrasikan materi mengenai perlindungan HKI ke dalam kurikulum pendidikan, terutama

di jurusan-jurusan yang berkaitan dengan seni, desain, teknologi, dan inovasi.

Dengan memperkenalkan konsep HKI sejak dini, institusi dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami pentingnya melindungi karya-karya mereka dan mendorong mereka untuk mengambil langkah proaktif dalam mendaftarkan karya intelektual mereka.

b. Pendampingan dalam Proses Pendaftaran HKI

Proses pendaftaran HKI, khususnya untuk desain industri, sering kali dianggap rumit oleh mahasiswa dan pelaku usaha kecil. Institusi pendidikan dapat berperan dalam memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada mahasiswa yang ingin mendaftarkan karyanya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan konsultasi HKI atau pembentukan unit khusus yang bertanggung jawab membantu mahasiswa dalam hal pendaftaran HKI.

Pendampingan dari institusi pendidikan dalam proses pendaftaran desain industri dapat membantu mengatasi kebingungan mahasiswa dalam menjalani prosedur administrasi yang sering kali rumit dan teknis. Institusi pendidikan dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mempercepat proses pendaftaran dan memberikan akses informasi yang lebih mudah bagi mahasiswa.

Pendampingan ini sangat penting terutama bagi mahasiswa yang terlibat dalam tugas akhir yang menghasilkan karya inovatif, seperti desain furnitur atau produk kreatif lainnya. Dengan adanya dukungan dari institusi, mahasiswa dapat merasa lebih percaya diri dalam mendaftarkan karya mereka, sehingga mereka terlindungi dari potensi peniruan atau penggunaan tanpa izin.

c. Kerjasama dengan DJKI dan Pelaku Industri

Selain memberikan edukasi dan pendampingan, institusi pendidikan juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah seperti DJKI dan pelaku industri untuk memfasilitasi perlindungan HKI. Kerjasama ini dapat mencakup penyediaan program khusus untuk mahasiswa yang ingin mendaftarkan desain industri mereka dengan biaya yang lebih terjangkau atau layanan konsultasi hukum yang disediakan oleh institusi.

Selain itu, kolaborasi dengan pelaku industri juga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa. Dalam industri furnitur, misalnya, desain yang dihasilkan oleh mahasiswa Desain Furnitur di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dapat memiliki nilai komersial tinggi jika terhubung dengan perusahaan furnitur besar. Kerjasama ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis serta kesempatan untuk mengomersialkan karya mereka di bawah perlindungan hukum HKI.

d. Inklusi Materi HKI dalam Kurikulum

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa materi terkait HKI terintegrasi dalam kurikulum mereka, terutama di program studi yang berfokus pada kreativitas dan inovasi. Materi tentang HKI tidak hanya penting dari sisi legalitas, tetapi juga dari perspektif bisnis, di mana mahasiswa perlu memahami bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka.

C. Peraturan dan Kebijakan Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mulai berlaku pada tahun 2001. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilik desain industri untuk memperoleh hak eksklusif atas desain mereka. Desain industri yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan selama 10 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan, dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mencegah pihak lain memproduksi, menggunakan, atau menjual produk yang menyerupai desain tersebut tanpa izin.

Menurut Setiawan (2019), Undang-Undang No. 31/2000 memiliki tujuan untuk memberikan insentif kepada para desainer dan pelaku industri agar terus berinovasi dalam menciptakan produk baru yang memiliki nilai tambah. Pasal 1 Ayat (1) UU tersebut mendefinisikan desain industri sebagai "penampilan luar suatu produk yang berupa unsur-unsur garis, bentuk, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut."

2. Peraturan Menteri tentang Pendaftaran Desain Industri dan Mekanismenya

Selain undang-undang, pelaksanaan perlindungan desain industri di Indonesia juga diatur lebih lanjut oleh berbagai peraturan menteri, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Desain Industri. Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran desain industri, termasuk persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon, mekanisme pemeriksaan, serta kewajiban pemilik desain untuk menjaga keaslian dan orisinalitas karya yang didaftarkan.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI, 2022), prosedur pendaftaran desain industri di Indonesia cukup mudah dan terjangkau. Hal ini bertujuan

untuk mendorong semakin banyaknya desain yang dilindungi, khususnya dari kalangan mahasiswa dan desainer muda. Proses pendaftaran mencakup pengisian formulir permohonan, penyertaan gambar desain yang jelas, dan penyerahan bukti orisinalitas desain.

3. Kebijakan Negara dalam Mendorong Inovasi dan Kreativitas melalui Perlindungan HKI

Kebijakan negara Indonesia dalam mendukung inovasi dan kreativitas melalui perlindungan HKI terlihat dari berbagai inisiatif yang digulirkan oleh pemerintah, termasuk melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memberikan dana hibah untuk inovasi dan riset berbasis teknologi, serta program DJKI yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendaftaran desain industri agar lebih cepat dan lebih efisien, serta mendorong masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk mendaftarkan desain mereka.

WIPO (2020) menekankan bahwa "perlindungan desain industri yang efektif dapat mendorong lebih banyak investasi dalam inovasi, karena memberikan rasa aman bagi pencipta untuk mengkomersialkan karya mereka tanpa takut ditiru."

D. Tantangan dalam Perlindungan Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa

1. Tantangan dalam Perlindungan Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada desain industri memiliki banyak manfaat, terutama dalam memberikan perlindungan hukum atas karya kreatif, mencegah peniruan, dan memberikan keuntungan ekonomi kepada pencipta. Namun, terdapat berbagai tantangan yang

dihadapi dalam melindungi desain industri, baik dari sisi mahasiswa, institusi pendidikan, maupun sistem hukum yang berlaku. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar pencipta desain, terutama mahasiswa, dapat memperoleh manfaat penuh dari perlindungan HKI yang tersedia.

a. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan tentang HKI

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan HKI desain industri adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya HKI di kalangan mahasiswa dan desainer pemula. Banyak mahasiswa yang menganggap bahwa pendaftaran desain industri hanya relevan bagi desainer profesional atau perusahaan besar, bukan untuk karya akademis seperti tugas akhir. Padahal, tugas akhir sering kali menghasilkan desain yang orisinal dan berpotensi untuk diproduksi secara komersial.

b. Prosedur Pendaftaran yang Kompleks

Prosedur pendaftaran desain industri dianggap rumit oleh banyak mahasiswa, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan sistem administrasi HKI. Proses pendaftaran memerlukan sejumlah dokumen teknis, seperti gambar desain, deskripsi rinci tentang elemen-elemen desain, serta persyaratan administratif lainnya. Bagi mahasiswa yang tidak terbiasa dengan prosedur ini, pengurusan pendaftaran HKI bisa menjadi beban yang berat dan memakan waktu.

c. Biaya Pendaftaran yang Relatif Tinggi

Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam melindungi desain industri adalah biaya pendaftaran yang dianggap tinggi. Meskipun biaya pendaftaran desain industri di Indonesia tidak sebesar biaya pendaftaran paten, namun bagi mahasiswa, biaya ini masih bisa menjadi beban finansial yang signifikan. Mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah

sering kali memilih untuk tidak mendaftarkan desain mereka karena keterbatasan anggaran.

d. Kurangnya Dukungan dari Institusi Pendidikan

Tidak semua institusi pendidikan memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan HKI bagi desain industri mahasiswa. Banyak kampus yang belum memiliki sistem pendukung yang kuat untuk membantu mahasiswa dalam proses pendaftaran desain industri. Padahal, dukungan dari institusi pendidikan sangat penting untuk membantu mahasiswa dalam memahami proses pendaftaran, menyiapkan dokumen, dan memfasilitasi komunikasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

e. Penegakan Hukum yang Lemah

Meskipun desain industri telah didaftarkan dan dilindungi secara hukum, pelanggaran HKI masih sering terjadi, terutama dalam bentuk peniruan desain oleh pihak lain. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran HKI di Indonesia menjadi tantangan serius bagi desainer, termasuk mahasiswa. Banyak kasus pelanggaran desain industri yang tidak ditindak secara tegas, yang membuat pencipta merasa ragu untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hak mereka.

f. Pemahaman tentang Lisensi dan Komersialisasi yang Terbatas

Selain pendaftaran desain industri, tantangan lain yang dihadapi mahasiswa adalah pemahaman yang terbatas tentang bagaimana menggunakan HKI untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti melalui lisensi atau kemitraan dengan perusahaan. Banyak mahasiswa yang belum memahami bahwa HKI dapat digunakan sebagai aset yang bernilai ekonomi dan dapat dikomersialkan melalui berbagai cara, seperti penjualan lisensi atau hak cipta.

g. Ketidakpastian dalam Proses Pendaftaran Internasional

Bagi mahasiswa yang ingin melindungi desain industri mereka di luar negeri, proses pendaftaran internasional melalui mekanisme seperti Hague System bisa menjadi tantangan tambahan. Sistem ini memungkinkan pencipta untuk mendaftarkan desain industri mereka di beberapa negara sekaligus, namun prosesnya sering kali memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum internasional dan biaya yang lebih besar.

h. Kurangnya Sosialisasi tentang HKI di Kalangan Mahasiswa

Tantangan lain adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya HKI di kalangan mahasiswa. Sosialisasi yang tidak merata atau terbatas pada beberapa program studi membuat banyak mahasiswa, terutama di bidang desain, tidak menyadari bahwa karya yang mereka hasilkan dapat dilindungi secara hukum melalui pendaftaran HKI. Institusi pendidikan harus lebih proaktif dalam menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan yang membahas pentingnya HKI serta proses pendaftarannya.

2. Peningkatan Kesadaran tentang Pentingnya HKI

Institusi pendidikan juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Banyak mahasiswa, terutama yang baru pertama kali menciptakan karya, sering kali menganggap bahwa pendaftaran HKI bukanlah prioritas. Namun, seiring dengan semakin meningkatnya kompetisi di pasar global, perlindungan HKI menjadi semakin penting untuk melindungi karya-karya yang memiliki potensi komersial.

Secara umum pemerintah mempunyai prioritas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat

mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui beberapa upaya. Pemerintah tersebut selain melalui penyuluhan, diskusi, seminar, dan lokakarya, ditempuh pula upaya strategis melalui perguruan tinggi untuk mengajarkan HAKI sebagai bagian pengetahuan yang baru dan penting untuk diajarkan guna mempersiapkan para lulusan perguruan tinggi untuk memiliki bekal pengetahuan tentang HAKI yang nantinya akan ditularkan kepada masyarakat tempat lulusan tersebut terjun beraktivitas.

Upaya konkrit lain dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan yang dipusatkan di Universitas Indonesia untuk kawasan barat Indonesia dan Universitas Airlangga untuk kawasan timur Indonesia. Di Universitas Airlangga pelatihan HAKI diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Australia dan sudah berlangsung untuk 4 angkatan sampai dengan Februari 1999, bahkan beberapa dosen dan praktisi dari berbagai bidang asal Indonesia dikirim ke Australia untuk mendapat pelatihan HAKI atas biaya Pemerintah Australia.

Secara kelembagaan pemerintah membentuk Tim Keppres 34 yang mempunyai tugas untuk membenahi ketentuan-ketentuan HAKI dan mengkoordinir keterpaduan gerak dan langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran di bidang HAKI. Tim Keppres ini yang membidangi beberapa pelatihan di bidang HAKI guna menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman dan ketrampilan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menganggapi masalah HAKI. Selain itu pemerintah juga telah membentuk Dewan Hak Cipta yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan Hak cipta.

Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan mahasiswa,

kreator, dan masyarakat luas, beberapa langkah efektif yang bisa dilakukan antara lain:

a. Edukasi melalui Kurikulum

Institusi pendidikan dapat memasukkan materi tentang HKI dalam kurikulum, terutama di program studi yang berhubungan dengan seni, desain, teknologi, dan bisnis. Mata kuliah yang berfokus pada aspek hukum dan bisnis dari HKI bisa membantu mahasiswa memahami perlindungan yang tersedia, proses pendaftaran, dan cara memanfaatkan hak mereka untuk keuntungan profesional.

b. Sosialisasi dan Seminar

Mengadakan seminar, workshop, atau webinar yang khusus membahas HKI akan sangat membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya HKI. Topik-topik bisa mencakup jenis-jenis HKI (paten, hak cipta, desain industri, dan merek), proses pendaftaran, serta hak dan tanggung jawab pemegang HKI. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung atau daring dengan mendatangkan pembicara ahli di bidang HKI.

c. Program Pendampingan Pendaftaran HKI

Institusi pendidikan atau lembaga pemerintah bisa menyediakan layanan pendampingan pendaftaran HKI bagi mahasiswa dan kreator pemula. Program ini dapat membantu mereka dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, memahami prosedur pendaftaran, serta memfasilitasi konsultasi hukum jika diperlukan. Dukungan ini akan mengurangi hambatan administratif dan teknis yang sering menjadi alasan mahasiswa enggan mendaftarkan HKI.

d. Kerja Sama dengan Lembaga HKI dan Industri

Institusi pendidikan dapat menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pelaku industri untuk memberikan informasi dan layanan terkait HKI. Kerja sama ini dapat mencakup kemitraan dalam

menyelenggarakan program pelatihan HKI, menyediakan akses pendaftaran yang lebih terjangkau, serta membuka peluang kolaborasi bagi mahasiswa yang ingin memasarkan karya mereka.

e. Penyediaan Sumber Informasi yang Mudah Diakses

Membuat materi edukasi tentang HKI dalam bentuk buku panduan, artikel online, atau video singkat yang mudah dipahami dan diakses akan sangat bermanfaat. Lembaga atau kampus bisa mengunggah informasi ini di website resmi mereka atau media sosial, sehingga mahasiswa dapat mempelajari HKI secara mandiri kapan saja.

f. Kampanye Publik tentang HKI

Kampanye di media sosial, blog, atau situs web untuk memperkenalkan HKI dan pentingnya melindungi karya intelektual dapat menjangkau lebih banyak orang. Konten yang ringan namun informatif dapat menarik minat mahasiswa dan kreator untuk mengetahui lebih dalam tentang HKI.

g. Pembentukan Unit Khusus HKI di Kampus

Beberapa kampus bisa membentuk unit atau pusat pelayanan HKI yang berfungsi memberikan informasi, konsultasi, dan dukungan teknis terkait HKI. Unit ini bisa menjadi tempat bagi mahasiswa untuk bertanya tentang proses pendaftaran, biaya, serta manfaat perlindungan HKI bagi karya mereka.

h. Menyelenggarakan Kompetisi atau Ajang Penghargaan Karya Terlindungi HKI

Kompetisi yang mengakui karya mahasiswa yang sudah terlindungi HKI dapat memotivasi mereka untuk mendaftarkan karya. Penghargaan semacam ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang nilai HKI serta manfaat perlindungan hukum bagi pencipta karya.

i. Pelatihan Hak Ekonomi dan Komersialisasi HKI

Memberikan pelatihan tentang bagaimana HKI dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi, seperti melalui lisensi, kemitraan, atau hak royalti. Pelatihan ini membantu mahasiswa memahami bagaimana HKI dapat menjadi aset bernilai tinggi dan membuka peluang komersial yang lebih luas.

PENUTUP

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting bagi mahasiswa desain furnitur karena memberikan hak eksklusif atas karya yang mereka ciptakan, mencegah plagiarisme, dan membuka peluang untuk mengomersialisasikan desain. Melalui perlindungan HKI, mahasiswa dapat melindungi karya dari peniruan atau penggunaan tanpa izin, mengontrol distribusi, dan meningkatkan nilai kompetitif di pasar kerja, sekaligus memotivasi mereka untuk terus berinovasi.

Namun, mahasiswa desain furnitur di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam memperoleh perlindungan HKI. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya HKI, minimnya informasi mengenai jenis-jenis perlindungan HKI, prosedur pendaftaran yang rumit, serta biaya pendaftaran yang tinggi sering menjadi kendala yang membuat mahasiswa enggan melanjutkan proses pendaftaran. Selain itu, dukungan dari institusi pendidikan masih terbatas, banyak kampus belum memiliki fasilitas atau layanan pendampingan yang membantu mahasiswa memahami dan mendaftarkan HKI atas karya mereka.

Meskipun regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan peraturan dari DJKI memberikan landasan hukum yang jelas untuk perlindungan HKI, implementasinya masih lemah, dengan penegakan

hukum yang sering tidak tegas. Situasi ini membuat mahasiswa ragu untuk mengambil langkah pendaftaran.

Institusi pendidikan diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai HKI melalui sosialisasi, pendidikan, dan pendampingan dalam proses pendaftaran. Kerja sama dengan industri dan DJKI juga diperlukan untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan jaringan profesional serta membuka kesempatan komersialisasi. Dengan perlindungan HKI yang memadai dan dukungan institusi pendidikan, mahasiswa dapat menjadikan karya mereka sebagai aset berdaya saing tinggi, mendukung iklim inovasi yang lebih kondusif, serta berkontribusi pada pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H dan Ibu Prof. Dr. Martitah, M.Hum atas arahan serta pengetahuan yang telah diberikan, yang sangat berperan dalam penyelesaian karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BEKRAF. (2020). Laporan Tahunan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia 2020. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif.
- Buhler, E., & Klemens, K. (2005). Intellectual Property Rights and Innovation: An Economic Perspective. Springer.
- Citaristi, I. (2022). World intellectual property organization—wipo. In *The Europa Directory of International Organizations 2022* (pp. 395-398). Routledge.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2022).

- Prosedur Pendaftaran Desain Industri di Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Ervan Susilowati, S. H., & S IP, M. M. (2023). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik. Takaza Innovatix Labs.
- Fitriani, M., Miftahurrizka, D., Naqsyabandi, M. I., & Fajarwati, N. K. (2024). Peran Penting Hukum dalam Melindungi Desain Fashion Dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 17-25.
- GUSTI, R. A. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (Nft).
- Keller, S., & Papalambros, P. (2015). The Role of Design in Product Development. *Journal of Industrial Design*, 9(2), 103-112.
- Mamis, S., Putra, I. N. A. S., Yusa, I. M. M., Aryanto, D., Yasa, N. P. D., Wahidiat, M. P., ... & Carrollina, D. (2023). DASAR-DASAR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV): Panduan Lengkap Untuk Memasuki Dunia Kreatif Visual. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, H. (2019). Desain Furnitur dan Perlindungan Hukum dalam Perspektif Desain Industri. *Jurnal Desain Indonesia*, 8(2), 52-64.
- Sundar, S. (2017). *Legal Protection of Industrial Design: A Global Perspective*. Oxford University Press.
- Wijaya, A. P., Prihandono, D., Sutrasnawati, R. E., Istanti, F., & Febriatmoko, B. (2024). Penguatan pemasaran melalui desain kemasan untuk meningkatkan penjualan abon bonggol pisang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(3), 2796-2803.

WIPO. (2020). Intellectual Property and Innovation: The Role of Patents, Trademarks, and Designs. World Intellectual Property Organization (WIPO).